

Majene, 26 Juni 2024

Nomor : **251/PM.00.02/SR-01/06/2024**

Sifat : Penting

Lamp : -

Perihal : **Himbauan Netralitas ASN**

Kepada Yth.

Lurah Banggae

Di-

Tempat

I. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan);
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU 20/2023);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perbawaslu 6/2018);
- II. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 5/2014, menerangkan bahwa “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”;
- III. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU 5/2014, menerangkan bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”;

- IV. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan, menerangkan bahwa “Pejabat Negara, Pejabat Daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”;
- V. Bahwa berdasarkan Pasal 188 UU Pemilihan, menerangkan bahwa “Setiap pejabat negara, Pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah)”;
- VI. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Majene menghimbau kepada Lurah Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene untuk tidak melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
2. Arsip.